



LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
NOMOR : 24 TAHUN 2010  
TANGGAL : 31 DESEMBER 2010  
TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 2008  
TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA  
PANJANG DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
TAHUN 2005-2025

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025. Penyusunan RPJP Daerah ditetapkan melalui Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 dan memuat visi, misi, serta arah pembangunan jangka panjang daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.

Melewati tahap pembangunan dua puluh lima tahun pertama, pada tahun 1997 terjadi krisis ekonomi nasional yang berkembang menjadi krisis multidimensi berkepanjangan telah memicu gerakan reformasi. Reformasi diharapkan dapat menata ulang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut memberi dorongan kepada terwujudnya sistem politik yang demokratis dan berorientasi pada keadilan serta berpengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semula bersifat sentralistik menjadi desentralistik. Perubahan penyelenggaraan pemerintahan daerah memberikan landasan konstitusional kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Untuk itu dalam pelaksanaan otonomi daerah tersebut dibutuhkan pedoman berupa perencanaan pembangunan daerah yang sistematis dan bertahap.

Prakarsa pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan dilandasi Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Berdasarkan Undang-undang tersebut pemerintah daerah diamanatkan menyusun perencanaan jangka panjang (dua puluh tahun), jangka menengah (lima tahunan), dan pembangunan tahunan yang sinergis antar daerah serta antara pembangunan daerah dan pembangunan secara nasional. Perencanaan pembangunan disusun untuk mencapai tujuan dan cita-cita bernegara sebagaimana tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Republik Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 dengan Visi Pembangunan yaitu “INDONESIA YANG MANDIRI, MAJU, ADIL DAN MAKMUR”. Dalam mewujudkan visi pembangunan nasional tersebut ditempuh melalui delapan misi pembangunan nasional, yaitu:

1. Mewujudkan masyarakat berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya dan beradab berdasarkan falsafah Pancasila;
2. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing;
3. Mewujudkan masyarakat demokratis berlandaskan hukum;
4. Mewujudkan Indonesia aman, damai dan bersatu;
5. Mewujudkan pemerataan pembangunan dan berkeadilan;
6. Mewujudkan Indonesia asri dan lestari;
7. Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional;
8. Mewujudkan Indonesia berperan penting dalam pergaulan dunia internasional.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Pemerintah memperhatikan komitmen yang dibangun bersama dengan 189 negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa lainnya untuk mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs), yang terdiri dari:

1. Memberantas kemiskinan dan kelaparan;
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua;

3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan;
4. Menurunkan angka kematian anak;
5. Meningkatkan kesehatan ibu;
6. Mengendalikan HIV dan AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya;
7. Menjamin kelestarian lingkungan hidup;
8. Mengembangkan kemitraan untuk pembangunan.

Kecenderungan pembangunan global menunjukkan bahwa seiring dengan perjalanan waktu, jumlah penduduk terus meningkat dan diperkirakan akan mencapai puncaknya pada tahun 2030 (*Meadows*, 1992, hal.133, WRI, 1996). Bagi Indonesia, periode 2015 - 2025 merupakan sebuah periode emas, yang berarti pada masa itu proporsi penduduk usia produktif mencapai jumlah tertinggi sepanjang sejarah dan hal tersebut hanya akan dicapai satu kali dalam perjalanan sebuah bangsa. Hal tersebut merupakan peluang yang berharga bagi Jawa Barat, mengingat jumlah penduduknya yang terbesar di Indonesia, sehingga merupakan aset penting yang harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan pembangunan secara keseluruhan.

Bersama dengan laju pembangunan yang semakin meningkat, berbagai fenomena juga semakin terasa antara lain peningkatan kerusakan dan polusi lingkungan, peningkatan kebutuhan pangan, peningkatan produk industri untuk pemenuhan kebutuhan penduduk, serta peningkatan produksi bahan bakar minyak dan sumber energi lain guna mendukung proses industrialisasi, konsumsi energi transportasi, dan domestik. Namun, di sisi lain ketersediaan sumber daya alam yang terbatas menunjukkan laju pengurangan yang cukup tajam.

Permintaan akan sumber daya alam untuk pemenuhan pembangunan pada saatnya akan sampai pada titik jenuh, karena keterbatasan daya dukung lingkungan. Dampaknya berantai dan berlipat ganda terhadap proses pembangunan berikutnya. Kemungkinan yang terjadi adalah terganggunya berbagai proses pembangunan apabila tidak ada intervensi atau upaya mengatasi kondisi yang berlangsung. Pengendalian populasi penduduk, pengelolaan sumber daya alam dan

lingkungan, penggunaan teknologi, laju pembangunan ekonomi, khususnya industrialisasi, merupakan faktor–faktor utama yang mempengaruhi prediksi kondisi pembangunan jangka panjang ke depan.


Mencermati perkembangan yang dinamis dan sangat cepat tersebut di atas serta sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 54 Tahun 2010, maka diperlukan perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025. Berbagai target pencapaian hasil, strategi, kebijakan dan program perlu dirumuskan kembali untuk menjamin terlaksananya dan tercapainya keberhasilan pembangunan pada masa mendatang dengan pencapaian tingkat kesejahteraan yang lebih baik. Kerangka pemikiran dalam penyusunan perubahan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 didasarkan pada kecenderungan tersebut untuk menjamin terselenggaranya pembangunan daerah yang berkelanjutan.

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 disusun dengan pendekatan perencanaan politik, teknokratik, partisipatif dan dengan arah dari atas ke bawah (*top down*) serta dari bawah ke atas (*bottom up*), dengan mengedepankan proses evaluasi, prediksi dan analisis terhadap faktor – faktor internal dan eksternal yang berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembangunan daerah.

Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 melalui berbagai tahap dialog sektoral maupun dialog lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik dari pihak pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten dan kota, dunia usaha, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat serta masyarakat. Penyusunan dokumen RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 juga melibatkan masyarakat luas melalui sosialisasi di media elektronik seperti radio dan televisi serta penjangkaran aspirasi dengan menyebarkan angket di surat kabar daerah dan media elektronik. Selain itu dibuka ruang publik agar masyarakat dapat berperan serta secara langsung dalam penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tahapan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 - 2025 dapat dijelaskan dalam gambar berikut:

Gambar 1.1  
Proses Penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat  
Tahun 2005 -2025



Sumber : Bapeda Provinsi Jawa Barat, Tahun 2008

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Landasan idiil RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat adalah Pancasila dan landasan konstitusionalnya adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sedangkan landasan operasionalnya meliputi:

1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tanggal 4 Juli 1950);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan ke dua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4700);
7. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4663);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4664);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);



11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tatacara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional; (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4833);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 13 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 15);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Cacat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 86).

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya.**

RPJPD Provinsi Jawa Barat disusun dengan mengacu pada RPJN, berpedoman pada RTRW Provinsi Jawa Barat, dan memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya. Mengacu pada RPJPN dilakukan melalui penyesuaian antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah Provinsi Jawa Barat dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.

Berpedoman pada RTRW provinsi dilakukan melalui penyesuaian antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi Jawa Barat dengan arah dan kebijakan RTRW Provinsi Jawa Barat. Sedangkan memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya dilakukan melalui penyesuaian antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Banten dan DKI Jakarta.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005 – 2025 disusun dengan urutan sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum materi rancangan awal RPJPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

#### **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH**

Bagian ini menjelaskan dan menyajikan secara logis dasar-dasar analisis, gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi serta indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah.

#### **BAB III. ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS**

Bagian ini menjelaskan butir-butir penting isu-isu strategis yang akan dihadapi dalam pembangunan daerah untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang. Penyajian isu-isu strategis



meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis yang menjadi dasar utama perumusan visi dan misi pembangunan jangka panjang daerah.

#### BAB IV VISI DAN MISI DAERAH

Bagian ini menyajikan visi dan misi dalam dokumen RPJPD yang menggambarkan keadaan atau cita – cita yang diinginkan dari hasil pembangunan daerah selama 20 (dua puluh) tahun mendatang.

#### BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah berdasarkan setiap misi untuk merumuskan arah kebijakan, pentahapan pembangunan 5 (lima) tahunan selama 20 (dua puluh) tahun dan prioritas masing-masing tahapan.

#### BAB VI KAIDAH PELAKSANAAN

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah pelaksanaan dari visi misi dan arah kebijakan yang telah disusun dalam dokumen RPJPD.

#### BAB VII PENUTUP

### 1.5 Maksud dan Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP Daerah) Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 ditetapkan dengan maksud:

1. untuk memberikan landasan dan arah bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Nasional dan visi serta misi Provinsi Jawa Barat;
2. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Barat;

3. untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM Daerah) Provinsi Jawa Barat;
4. untuk dijadikan acuan dalam penyusunan RPJP Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.

Tujuan penyusunan RPJP Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 adalah:

1. Menetapkan visi, misi, dan arah pembangunan jangka panjang Provinsi Jawa Barat;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergi baik antardaerah, antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah daerah maupun antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian visi dan misi daerah serta nasional;
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.